



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 272 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR  
WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PERIODE 2019-2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 332 /PK.01-BA/1812/4/2023 Tentang Perubahan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Pembagian Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2019 – 2014, telah ditetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Pembagian Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2019 – 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Tentang Perubahan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Pembagian Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2019 – 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PERIODE 2019-2024

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2019-2024 sebagai berikut :

No.	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	Yudi Agusman	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Wirda Jaya	Wakil	
2.	Wirda Jaya	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Johansyah	Wakil	
3.	Novi Misriyanti	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Fahmi Firmansyah	Wakil	
4.	Fahmi Firmansyah	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Yudi Agusman	Wakil	
5.	Johansyah	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Novi Misriyanti	Wakil	

KEDUA : Menetapkan Pembagian Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2019-2024 sebagai berikut :

No.	Nama	Kedudukan	Wilayah Kerja
1.	Yudi Agusman	Ketua	Tulang Bawang Udik dan Pagar Dewa
	Wirda Jaya	Wakil	
2.	Wirda Jaya	Ketua	Way Kenanga dan Batu Putih
	Johansyah	Wakil	
3.	Novi Misriyanti	Ketua	Tumijajar dan Lambu Kibang
	Fahmi Firmansyah	Wakil	
4.	Fahmi Firmansyah	Ketua	Tulang Bawang Tengah
	Yudi Agusman	Wakil	
5.	Johansyah	Ketua	Gunung Agung dan Gunung Terang
	Novi Misriyanti	Wakil	

- KETIGA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :
1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
    - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
    - b. protokol dan persidangan;
    - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
    - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
    - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
    - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
  2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
    - a. sosialisasi kepemiluan;
    - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
    - c. publikasi dan kehumasan;
    - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
    - e. kerja sama antar lembaga;
    - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
    - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
    - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
    - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
    - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
    - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
    - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
  3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
    - a. menjabarkan program dan anggaran;
    - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
    - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
    - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
    - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
    - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
    - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional.
  4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
    - a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
    - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
    - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
    - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - f. pelaporan dana kampanye; dan
  - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
    - a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
    - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
    - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
    - d. pengawasan dan pengendalian internal;
    - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
    - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
  6. Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat  
Pada Tanggal 28 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ttd

YUDI AGUSMAN

